Analisis *Maqāṣid al-Sharī'ah* Yusuf Qardhawi dan Abdullah Ibn Baz Tentang Hukum *'Azl*

Yullyta EkaTrisnantasari
UIN Sunan Ampel Surabaya
yulitaeka944@gmail.com

Abstract*: This study aims to describe the opinion of Yusuf Qardhawi and Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz about the law of 'azl and find out the opinion of Yusuf Qardhawi and Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz about the law of 'azl in terms of Maqāṣid shari'ah perspective. The purpose of marriage is that one of them wants to carry out a lineage, but there are some couples who still want to focus on careers, work and managing economic problems, therefore they want to postpone pregnancy first, as for the way they are taken to prevent pregnancy, namely by doing 'azl. 'Azl is an effective way of not using other contraceptives. This study reviews about 'azl (interrupted intercourse) in the perspective of Maqāṣid shari'ah. The method that the author uses in this research is a qualitative method. In this study there are three data, namely primary, secondary, tertiary. The data collection method used by the author is a literature study in the form of data from various literary sources. The data analysis technique used by the author is descriptive data analysis. To explain analyzing the existing data, the author compares Maqāṣid shari'ah against the views of Yusuf Qardhawi with Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz on the law of 'azl. The findings from this study are that Yusuf Qardhawi's opinion if 'azl is associated with Maqāṣid shari'ah then it is classified as a ḥājīyāt need because a married couple can manage pregnancy and the number of children they want, while the opinion of Abdul aziz bin Abdullah bin baz if 'azl is associated with Maqāṣid Shari'ah is classified as a dharūrīyat need because he wants Muslims to become many.*
Keywords: *'Azl law; Yusuf Qardhawi; Abdul Aziz Ibn Baz; Maqāṣid shari'ah.*

Abstrak*:* Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat Yusuf Qardhawi dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tentang hukum *'azl* dan ditinjau dari perspektif *Maqāṣid Sharī'ah.* Tujuan dari pernikahan salah satunya melangsungkan garis keturunan. Akan tetapi ada beberapa pasangan yang masih ingin fokus terhadap karir,

pekerjaan dan mengatur masalah perekonomian oleh karena itu mereka ingin menunda kehamilan terlebih dahulu. Cara yang diambil untuk mencegah kehamilan dengan melakukan *'azl*. 'Azl merupakan cara yang efektif, tidak menggunakan alat kontrasepsi. Penelitian ini mengulas tentang *'azl* (senggama terputus) dalam perspektif *Maqāṣid Sharī'ah*. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini terdapat tiga data yaitu primer, sekunder, tersier. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan yang berupa data-data dari berbagai sumber literarur. Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data deskriptif. Untuk menjelaskan menganalisis data yang ada, maka penulis mengkomparasikan *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap pandangan Yusuf Qardhawi dengan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tentang hukum 'azl. Temuan hasil dari penelitian ini bahwa pendapat Yusuf Qardhawi jika *'azl* dikaitkan dengan *Maqāṣid Sharī'ah* maka tergolong kebutuhan *ḥājīyāt* karena agar pasangan suami istri dapat mengatur kehamilan dan jumlah anak yang diinginkan, sedangkan pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz jika *'azl* dikaitkan dengan *Maqāṣid Sharī'ah* maka tergolong kebutuhan *dharūrīyat* karena beliau menginginkan agar umat islam menjadi banyak.

Kata Kunci: *Hukum 'azl; Yusuf Qardhawi; Abdul Aziz bin Baz; Maqāṣid Sharī'ah*.

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam mempunyai beberapa tujuan yang yang mulia, di antaranya menciptakan ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri,[1] melahirkan generasi baru demi kelangsungan hidup manusia.[2] Memperoleh kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah *wa raḥmah* yakni membentuk keluarga yang tenang dan tentram,[3] dan untuk memperoleh kebahagiaan, yang sejahtera baik lahir maupun batin serta menuju kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adapun dari beberapa banyak tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas, untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Akan tetapi ada beberapa pasangan yang

[1] Abdullah Hasyim et al., *Keluarga Sejahtera Dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*, 1st ed. (Jakarta: Kementrian Agama Pusat, 2011), 10, accessed August 21, 2021, http://elibrary.perpusda-cilacap.com/opac/detail-opac?id=22231.
[2] Kansil Nusa, *Suami Istri Islami* (Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 1997), 3.
[3] Kumedi Ja'far, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 40.

masih ingin fokus terhadap karir, pekerjaan dan mengatur masalah perekonomian oleh karena itu mereka ingin menunda kehamilan terlebih dahulu, adapun cara yang diambil oleh mereka untuk mencegah kehamilan dengan melakukan *'azl*. '*Azl* adalah mengeluarkan sperma di luar vagina ketika akan terasa keluar agar tidak terjadi kehamilan. *'Azl* merupakan cara yang efektif, tidak menggunakan alat kontrasepsi dan juga cara yang sudah dilakukan sejak zaman Rasul dan para sahabat juga melakukannya.[4]

Keluarga berencana (KB) adalah program yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, mengatur jarak kelahiran, dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. KB adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari mempunyai keturunan yang tidak diinginkan, menentukan jumlah anak dalam keluarga dan mengatur kehamilan.[5] Ada beberapa alasan umum tujuan KB yang dipakai pasangan yaitu untuk menunda kehamilan di antaranya adalah karir, mental, kesehatan, kepentingan pribadi.[6] Ada beberapa tujuan khusus dalam KB, di antaranya meningkatkan jumlah penduduk untuk menggunakan alat kontrasepsi, menurunnya jumlah angka kelahiran bayi, meningkatnya kesehatan keluarga berencana dengan cara penjarangan kelahiran.[7]

Menurut Shāfi'īyah *'azl* diperbolehkan meskipun tanpa izin dari istri, meskipun hukumnya makruh. Dalam kitab *Al-Mīzan Kubra* salah satu *qawl* (pendapat) Imam Syafi'i menegaskan *'az*l terhadap wanita merdeka walaupun tanpa izinnya diperbolehkan, namun dimakruhkan. Adapun tiga mazhab yang lainnya (Ḥanafīyah, Mālikīyah, Ḥanbalīyah) mengharuskan seizin istri, makruh. [8] Pendapat Imam Nawawi Asy-Syafi'i menjelaskan: 'azl adalah seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya, ketika hampir keluar air mani nya, ia mencabut zakarnya dan ditumpahkan di luar farji istrinya, 'azl itu menurut kami hukumnya makruh pada setiap keadaan dan setiap

[4] Yusuf Qardhawi, *Al-Ḥalāl Wa al-Harām Fī al-Islām* (Lebanon: Darul Qur'an Al Karim, 1978), 188.
[5] Al Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Indonesia," *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1 (March 2017): 3.
[6] Indiarti Indiarti, *Meraih Kehamilan* (Yogyakarta: Elmatera, 2018), 55.
[7] Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 147.
[8] Gus Arifin and Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Madzhab* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), 62.

wanita, baik dia ridha atau tidak, karena '*azl* merupakan sesuatu yang dapat memutuskan keturunan".

Ulama Shāfi'īyah, Ḥanbalīyah, Mālikīyah, Ḥanafīyah menyatakan kemakruhan *'azl* karena Rasulullah dalam periwayatan Muslim dari Siti Aisyah menyebut *'azl* sebagai pembunuhan samar-samar, adapun yang dimaksud larangan (makruh) adalah makruh *tanzīhtanzīh*.[9] Dari ulama Ḥanafīyah berkata, ada beberapa sebab yang diperbolehkan melakukan *'azl* tanpa izin istri seperti ketika dalam perjalanan jauh, di area peperangan sehingga di khawatirkan akan keselamatan anak, atau karena istri berakhlak buruk sehingga ia ingin menceraikannya, dan hal itu dilakukan karena takut terjadinya kehamilan. Pasangan suami istri dapat merencanakan kehamilan dan jumlah anak yang diinginkan, sehingga mereka benar-benar siap untuk menjaga, merawat, mendidik dan membesarkan anak-anaknya, dengan begitu kemungkinan besar orang tua untuk menelantarkan anaknya semakin kecil.

Definisi *'Azl*

'Azl berarti menyingkirkan atau memisahkan.[10] Menurut istilah terdapat beberapa definisi ulama di antaranya: Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām, 'azl* adalah mengeluarkan sperma di luar rahim ketika akan terasa keluar.[11] Menurut Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adillatuh 'azl* yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina.[12] Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*-nya menerangkan bahwa *'azl* adalah seorang laki-laki mencabut kemaluannya yang telah masuk ke dalam vagina istri supaya mengeluarkan sperma di luar vagina sebagai pencegahan supaya tidak terjadi kehamilan.[13]

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh ulama' di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 'azl yaitu seorang laki-laki yang mencabut kemaluannya di luar vagina ketika sperma akan terasa keluar. Hal ini dilakukan oleh suami sebelum ejakulasi (ketika bersenggama) agar tidak terjadi kehamilan. Para ulama' memberikan

[9] Rifdatus Sholihah, "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali Dan Syekh Abdullah Bin Baaz," *Al-Hukama' : The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (June 3, 2019): 92.
[10] Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 14th ed. (Surabaya: Pustaka Progessif, 1997), 927.
[11] Qardhawi, *Al-Ḥalāl Wa al-Harām Fī al-Islām*, 188.
[12] Wahbah Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh* (Suriah: Dār al-Fikr, 1985), 107.
[13] Sayyid Sābiq, *Al-Fiqh al-Sunnah* (Mesir: Dār al-Ḥadīth, 2004), 599.

penguaraian terkait *'azl* dengan menjelaskan hukumnyadi antarannya: Ulama' Syafi'i mengatakan bahwa *'azl* itu hukumnya makruh meksipun mendapatkan izin dari istrinya ataupun tidak, dan termasuk *makruh tanzīhtanzīh*.[14] Ulama' Ḥanafīyah, Mālikīyah, Ḥanbalīyah mengatakan 'azl itu hukumnya makruh meskipun mendapatkan izin dari istri, akan tetapi makruh di sini adalah *makruh tanzīh*.[15] Ibnu Hazm mengatakan bahwa *'azl* itu hukumnya tidak diperbolehkan baik dilakukan bersama wanita budak atau merdeka karena hal tersebut sama saja dengan mengubur bayi secara hidup-hidup.[16] Ibnu Qudamah mengatakan kalau *'azl* itu hukumnya makruh sebab hal tersebut mengurangi jumlah keturunan dan bisa mengurangi atau menghilangkan kenikmatan dari istri yang sudah disetubuhi,[17] kecuali apabila dia berada di suatu negara yang mengharuskan berperang di sana, maka hukumnya diperbolehkan.[18]

Imam Ghazali membolehkan melakukan *'azl.* Kalaupun seandainya *'azl* itu tidak diperbolehkan maka tidak sampai pada keharaman atau larangan, akan tetapi bermakna makruh. Beliau menyamakan *'azl* dengan meninggalkan nikah, dan ini tidak bermakna larangan akan tetapi sampai pada makruh.

Maqāṣid Sharī'ah dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu *dharūrīyat*, *ḥājīyāt, taḥsīnīyāt*.[19] Dan tujuan dari *maqāṣid al-sharī'ah* adalah ketetapan dan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian dengan kemaslahatan ummat. Imam al-Shatibi mendefinisikan *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu memelihara agama, akal, nasab, harta, dan kehormatan.[20] Terkait hukum *'azl* sebagai program keluarga berencana, Syekh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* bahwa hukum *'azl* sebagai keluarga berencana itu boleh alasan beliau adalah: *Pertama*, takut akan keselamatan si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan. *Kedua,* khawatir terjatuh ke dalam kesulitan duniawi yang terkadang bisa membawa kepada kesulitan dalam agamanya, sehingga dia mau menerima yang haram. *Ketiga*, khawatir terhadap kesehatan dan pendidikan anak-anaknya. *Keempat*, khawatir terhadap wanita (istri)

[14] Arifin and Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Madzhab*, 62.
[15] Ibid.
[16] Ibn. Ḥazm, *Al-Muḥalla Bi al-Arār* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ālamīyah, 2003), 222.
[17] Ibn. Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 10 (Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1986), 228.
[18] Ibid., 10: 229.
[19] Ahmad Sarwat, *Maqashid Shari'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Pubishing, 2019), 53.
[20] Ibid.

yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru.

Pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi tentu tidak semua ulama bisa menerimanya, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mempunyai pandangan tersendiri terkait hukum *'azl*. Ibn Baz berpendapat bahwa *'azl* setelah berhubungan intim dengan wanita merdeka atau budak wanita hukumnya haram *'azl*apalagi dengan niatan untuk mencegah terjadinya kehamilan karena hal itu bertentangan dengan *Maqāṣid Sharī'ah* tetapi ada pengecualian yang menjadikan hukum kebolehan yaitu jika terjadi suatu *dharūrāt*.[21] Adapun mencegah kehamilan itu tidak bertentangan terhadap *maqāṣid sharī'ah* dikarenakan mengurangi angka kemiskinan, mengurangi kepadatan penduduk. Begitu juga menurut Yusuf Qardhawi *'azl* untuk mencegah kehamilan itu tidak bertentangan terhadap *maqāṣid sharī'ah* agar tidak terjatuh dalam kesulitan duniawi yang membawanya pada kesulitan agamanya sehingga mau menerima apapun yang telah diharamkan. Akan tetapi menurut Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz *'azl* untuk mencegah kehamilan itu termasuk bertentangan dengan *maqāṣid sharī'ah* dikarenakan sedikitnya kaum muslimin.

'Azl juga disebut dengan *coitus interuptus*, merupakan cara yang alamiah dikarenakan tidak menggunakan alat kontrasepsi yang lain. Tidak ada pengaruh kimiawi dari prosedurnya. Cara tersebut termasuk aman dan tidak banyak efek sampingnya dibandingkan menggunakan metode-metode yang lain. Akan tetapi jika menggunakan metode ini tidak menimbulkan kenikmatan yang maksimal ketika ejakulasi.[22] Adapun cara tersebut bisa juga menyebabkan kegagalan dikarenakan sudah mengeluarkan sperma terlebih dahulu sebelum ejakulasi yang dapat mengandung sperma apalagi padasaat pengulangan hubungan seksual, dan terlambatnya pengeluaran penis dari vagina. Jika metode *'azl* jika dilakukan dengan benar dan efektif angka kegagalannya 4-27 kehamilan dari angka 100.[23] Metode ini termasuk metode yang sederhana yaitu tanpa menggunakan alat.

---

[21] Abd Azīz Ibn. Abd Allāh Ibn Abd. Al-Raḥmān Ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā Wa Maqālat Mutanawwi'ah* (Riyadh: Dār al-Qasm, 1420H), 191.

[22] Ainurrofiq Dawam, "Coitus Interuptus (`Azl) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mimbar Hukum* 49, no. 2 (2005): 100.

[23] Yulizawati Yulizawati, *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana* (Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019), 56.

Definisi *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-Sharī'ah secara lughawi terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *sharī'ah. Maqāṣid* bentuk jamak dari kata *Maqsūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sharī'ah berarti jalan menuju sumber air, atau bisa diartikan dengan jalan ke arah sumber pokok kehidupan.[24] *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut istilah tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasul. Ia merupakan alasan untuk merumuskan suatu hukum guna kemaslahatan ummat.[25] Beberapa pendapat mendefinisikan arti dari Maqāṣid Sharī'ah di antarannya yaitu: Abu Ishaq al Syatibi: Sesungguhnya Allah (pembuat syari'at) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syari'at yaitu mewujudkan kemaslahatan ukhrawi (agama) dan dunia.[26] Tahir Ibn Al-Syur arti dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* yaitu (beberapa makna dan hikmah) yang diinginkan oleh syari' Allah dan Rasulnya dalam menetapkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan ummat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut 'Alal Al Fasiy yaitu mendefinisikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan akhir dan (beberapa rahasia yang diinginkan syari' pada setiap hukum yang telah ditetapkannya.[27]

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Shāri'* dalam setiap hukum yang ditetapkannya dan dengan mengetahui demikian akan sangat berguna bagi para mujtahid ataupun orang yang belum pada tingkatan mujtahid. Pengetahuan terhadap *Maqāṣid al-Sharī'ah* bagi para mujtahid dapat membantunya dalam "*mengistinbatkan*" suatu hukum. Ia merupakan ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat al-qur'an maupun hadis. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu untuk memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi terhadap mereka untuk melaksanakan hukum itu sendiri. Pada dasarnya tujuan dari hukum Islam *(Maqāṣid al-Sharī'ah)* untuk mewujudkan hidup yang hakiki bagi ummat manusia baik secara individu maupun sosial. Adapun

[24] Totok Jumantoro and Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2001), 196.
[25] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, 7th ed. (Jakarta: Kencana, 2017), 213.
[26] Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqāṣid Al-Sharī'ah 'ind al-Haramayn Wa Atharuhā Fi al-Tasharrufāt al-Mālīyah* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010), 29.
[27] Busryo Busyro, *Busyro, Maqsid Sharī'ahPengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019), 10.

hukum Islam yaitu bertujuan membentuk pribadi-pribadi yang memiliki jiwa bersih dan dekat dengan tuhannya. Tujuannya untuk selalu menjaga dari perbuatan yang buruk dan mungkar atau menghindari dari hal-hal yang merugikan terhadap orang lain, dan sumber kebaikan dari orang lain atau masyarakat dapat diperoleh jika memiliki pribadi-pribadi yang bersih jiwanya dan dekat dengan tuhannya. Masyarakat akan menjadi baik jika memiliki anggota yang merupakan orang-orang yang baik.[28]

Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan *mafsadah*) sesuatu yang dilakukan dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat. Secara berurutan, peringkat kebutuhan itu adalah: primer, sekunder,dan tersier.[29] Bukti bahwa kemaslahatan manusia tidak terlepas dari tiga hal yaitu naluri dan kenyataan, karna masalah primer, sekunder, dan pelengkap merupakan suatu bentuk kemaslahatan baik pribadi maupun masyarakat, seperti contoh kebutuhan primer yaitu rumah sebagai tempat berteduh dari matahari dan hujan. Kebutuhan sekunder misalnya rumah sebagai tempat kenyamanan untuk ditempati karena terdapat jendela yang bias dibuka maupun ditutup sesuai kebutuhan. Kebutuhan pelengkapnya yaitu menghias rumah seperti diberi perabotan dan tempat peristirahatan yang memadai, jika rumah tersebut telah memenuhi kebutuhan tiga tersebut maka kemaslahatan manusia akan rumah akan terwujud.[30]

Imam al-Shatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga tingakatan yaitu: Kebutuhan *dharūrīyat*. Kebutuhan *dharūrīyat* yaitu tingkat kebutuhannya disebut primer atau kebutuhan yang harus ada. Imam al-Shatibi menyebutkan ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama (*hifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (hifẓ *al-nafs*), memelihara akal (hifẓ *al-'aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), memelihara harta (*hifẓ al-māl*).[31] Berikut penjelasan dari masing-masing 5 hal tersebut yaitu: Memelihara Agama, tujuan utama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia yaitu memelihara agama. Islam merupakan pedoman bagi manusia

[28] Wardah Nuroniyah, *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam* (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016), 14.
[29] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 6th ed., vol. 2 (Jakarta: Kencana, 2008), 222.
[30] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 293.
[31] Abū Isḥāq al-Shāṭibī, *Al-Muwafaqāt* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ālamīyah, 2004), 222.

dan merupakan pegangan hidup manusia, adapun para nabi diutus membawa risalah Allah bertujuan untuk menjaga agama agar menjadi maslahat bagi kehidupan umat manusia. Kemaslahatan pemeliharaan agama ini dapat dibedakan dalam tiga tingkatan maslahat yaitudalam tingkatan *dharūrīyat* maksud dari menjaga agama adalah memelihara agama dan melaksanakan kewajiban keagamaan seperti melaksanakan salat lima waktu. Kalau salat diabaikan maka terancamlah eksitensi agamanya. Dalam tingkatan *ḥājīyāt* yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud untuk menghindari kesulitan, bagi orang yang berpergian diperbolehkan salat jama' atau *qaṣr*. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak sampai mengancam agamanya, akan tetapi mempersulit bagi orang yang melakukannya.[32]

Kedua, memelihara jiwa. Pentingnya memelihara jiwa manusia karena Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara hak manusia untuk hidup, adanya hukum kisas menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.[33] Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan yang benar dan baik tanpa berbuat zalim kepada yang lainnya, dan upaya pemeliharaan kehidupan manusia ini juga dibedakan menjadi tiga tingkat maslahat yaitu dalam tingkat *dharūrīyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok untukmempertahankan hidup. Dalam tingkat *ḥājīyāt* seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan lezat dan halal, apabila ini diabaikan maka tidak sampai mengancam kehidupan manusia akan tetapi mempersulit hidupnya. Dalam tingkatan *taḥsīnīyāt* seperti tata cara makan dan minum.

Ketiga memelihara akal. Memelihara akal merupakan hal yang penting dalam Islam karena akal digunakan manusia untuk memikirkan tentang Allah, alam semesta dan untuk dirinya sendiri. Memelihara akal dalam tingkatan *dharūrīyat* seperti diharamkan meminum minuman keras karena dapat merusak akal. Memelihara akal dalam tingkat *ḥājīyāt* yaitu seperti dianjurkannyamenuntut ilmu pengetahuan. Pada tingkatan *taḥsīnīyāt* seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak ada faedahnya.[34]

---

[32] Imron Mustofa, "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 1 (2020): 144–174.
[33] Sarwat, *Maqashid Shari'ah*, 59.
[34] Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: Unimma Press, 2019), 159.

Keempat memelihara keturunan. Mempunyai keturunan merupakan hak bagi setiap manusia untuk melangsungkan garis kehidupannya, perintah berkeluarga menjauhi zina merupakan suatu aturan dari Allah untuk menjaga garis keturunan. Ada tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia dalam perlindungan terhadap keturunan yaitu tingkat *dharūrīyat* seperti disyariatkanny`a menikah dan larangan berzina. Tingkat *ḥājīyāt* seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar pada waktu menikah. Dalam tingkat *ḥājīyāt* seperti *khitbah* dan walimah dalam perkawinan.

Kelima memelihara harta. Ketetapan hukum Allah atas diharamkannya mencuri, curang dan berkhianat dalam bisnis, juga diharamkannya riba, memakai harta orang lain dengan cara yang batil, dan jika ada barang yang telah dirusaknya maka wajib untuk mengganti, sehingga terpeliharalah dan terjagalah harta tersebut.[35] Ada tiga tingkatan dalam memelihara harta yaitu tingkat *dharūrīyat* tentang larangan untuk mengambil harta orang secara tidak sah. Dalam tingkat *ḥājīyāt* seperti jual beli dengan akad salam. Dalam tingkat *taḥsīnīyāt* seperti pengecohan dan penipuan. Dalam tingkatan *taḥsīnīyāt* mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi kebutuhan *ḥājīyāt* pelaksanaan kewajiban kepada tuhan seperti membersihkan tempat dan pakaian.

Kebutuhan *ḥājīyāt* atau disebut kebutuhan-kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, akan tetapi akan mengalami kesulitan. Adanya hukum *rukḥsah* (keringanan) sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini, Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhṣah* (keringanan) dalam hal ibadah apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklīf*. Contohnya Islam membolehkan tidak berpuasa apabila dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain demikian juga boleh men-*qaṣar* salat bagi orang yang sakit, kebolehan *qaṣar* salat ini dalam rangka memenuhi kebutuhan *ḥājīyāt* ini.

Ketiga kebutuhan *taḥsīnīyāt*. Kebutuhan *taḥsīnīyāt* adalah tingkat kebutuhan jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam eksitensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, Imam al-Shatibi mencontohkan menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang oleh mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai

[35] Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqāṣid Syari'ah," *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 70.

dengan norma dan akhlak. Adapun dalam hal ibadah seperti contoh Islam mensyariatkan bersuci terlebih baik dari najis atau hadas, baik pada badan atau di lingkungan. Islam juga menganjurkan jika hendak ke masjid maka berhias terlebih dahulu dan menganjurkan memperbanyak ibadah sunah.

Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Hukum *'Azl*

Beliau lahir di desa Safat al-Turab, Mahallah al-Kubra al-Gharbiyah, Mesir pada tanggal 9 September 1926 (1344 H).[36] Desa Safat al-Turab merupakan tempat dimakamkannya seorang sahabat Nabi, yang bernama Abdullah bin Harith bin Juz'i al-Zubaidi. Kitab Yusuf Qardawi salah satunya adalah *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām.* Kitab ini membahas tentang persoalan halal dan haram. Kitab ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama berisi tentang prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram. Bagian kedua berisi tentang halal dan haram dalam kehidupan pribadi muslim. Bagian ketiga berisi tentang halal dan haram dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. Bagian keempat berisi tentang halal dan haram masalah aqidah dan kemasyarakatan. Bagian kedua berisi tentang halal dan haram dalam kehidupan pribadi muslim, yang terdiri dari: Bab I tentang makanan dan minuman. Bab II tentang pakaian dan perhiasan. Bab III tentang di dalam rumah; bab IV tentang bekerja dan berusaha. Bagian ketiga tersebut dibagi menjadi: Bab I tentang berkaitan dengan masalah insting; bab II berisi tentang pernikahan; bab III berisi tentang hubungan suami istri; Bab IV berisi tentang keluarga berencana; Bab V berisi tentang perceraian; Bab VI berisi tentang hubungan antara orang tua dan anak. Bagian ke empat berisi tentang halal dan haram dalam masalah aqidah dan kemasyarakatan yang terdiri dari: Bab I kepercayaan dan tradisi; Bab II berisi tentang masalah muamalah; Bab III berisi tentang hiburan dan permainan; Bab IV berisi tentang hubungan kemasyarakatan; Bab V berisi tentang hubungan muslim dan non muslim.

Dalam kitab *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām,* Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa *'azl* merupakan cara yang popular yang dipergunakan untuk mencegah kehamilan pada masa Rasul. Para sahabat sudah terbiasa melakukan cara ini pada masa kenabian dan ketika wahyu belum turun. Nabi mengatakan bahwa terkadang orang yang melakukan *'azl* masih terdapat setetes sperma yang masuk ke

[36] Suryadi Suryadi, *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf al-Qardawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 40.

dalam rahim dan dia tidak mengetahuinya sedangkan hal tersebut bisa menyebabkan kehamilan pada seorang istri. Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa alasan-alasan yang memperbolehkan *'azl*:[37] Pertama khawatir jika terjatuh pada kesulitan duniawi yang bisa menyebabkan kesulitan dalam agamanya sehingga mau untuk melakukan hal yang diharamkan. Kedua takut akan keselamatan si ibu pada waktu mengandung atau melahirkan anak karena hal tersebut sudah dilakukan penelitian oleh dokter yang terpercaya ketiga hawatir dengan kesehatan dan pendidikan anak. Keempat khawatir terhadap wanita yang menyusui apabila dia hamil lagi dan melahirkan anak yang baru.

Ghilah atau *ghāil* adalah persetubuhan pada waktu menyusui, dikarenakan kehamilan wanita saat menyusui dapat merusak air susu dan melemahkan kondisi anak. Nabi mengatakan *ghilah* atau *ghāil* sebagai kejahatan yang tersembunyi terhadap anak yang sedang menyusu. Hal tersebut merupakan pembunuhan rahasia. Nabi memerintahkan mereka melakukan hal-hal yang membawa kemaslahatan bagi mereka dan melarang untuk melakukan hal-hal yang dapat membahayakan mereka. Karena Nabi mengupayakan kesejahteraan umatnya. Di antara upaya beliau untuk mensejahterahkan umatnya. Alasan Nabi melarang secara keras sampai pada tingkat haram terhadap *ghilah*, dikarenakan beliau melihat bangsa-bangsa pada masa tersebut juga melakukan perbuatan *ghilah*, tetapi tidak membahayakan bagi mereka. Dengan demikian maka bahaya yang dikhawatirkan tidak sampai terjadi. Dikhawatirkan suami akan berbuat dosa, zina, apabila diperketat larangan untuk menyetubuhi wanita yang menyusui karena terkadang wanita yang menyusui itu terkadang sampai dua tahun untuk menyempurnakan susuannya tersebut. Di zaman sekarang sudah ada banyak berbagai alat kontrasepsi yang sudah dipastikan kemaslahatannya sebagaimana yang telah diinginkan oleh Rasul yaitu melindungi anak yang masih menyusu dari segala bahaya atau *mafsadah* yang lain dengan menggauli istri selama menyusui.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Yusuf Qardawi membolehkan untuk menunda kehamilan dengan cara melakukan *'azl* dan diniatkan dengan niatan yang baik. Pemikiran Yusuf Qardawi tentang menunda kehamilan dengan menggunakan istilah kebolehan *'azl* karena hal itu sudah ada pada masa nabi, dan pada zaman modern ini masih dapat terasa adanya

[37] Qardhawi, *Al-Ḥalāl Wa al-Harām Fī al-Islām*, 224.

pertimbangan Maqāṣid al-Sharī'ah yang diterapkan dalam konsep *'azl* tersebut. Ini dapat dijadikan sebagai pedoman hukum Islam dalam mencegah kehamilan bagi umat Islam seluruh dunia tidak terkecuali umat Islam di Negara Indonesia ini. Bisa dikatakan pemikiran Yusuf Qardawi tentang mencegah kehamilan ini selaras dengan paradigma program Keluarga Berencana (KB) dewasa ini di Indonesia. ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

Pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tentang Hukum *'Azl*

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz merupakan seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang sains hadis, akidah dan fikih. Nama lengkap beliau adalah Abdul 'Aziz bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Aziz bin Baz, pada tanggal 12 Dhulhijjah tahun 1330 H beliau dilahirkan di kota Riyad. Ia berada di tengah keluarga yang mayoritasnya dikenal sebagai para penuntut ilmu.[38] Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam kitab *Majmū' Fatāwā wa* Maqālāt berpendapat bahwa membatasi anak, keturunan itu merupakan perkara yang tidak mungkin karena hanya Allah yang bisa mengatur bisa hamil atau tidak. Membatasi anak keturunan itu sendiri merupakan perkara yang tidak ada di dalam syariat Islam. memperbanyak anak keturunan itu memperbanyak jumlah umat Islam. Banyaknya umat itu bisa mengangkat *izzah*-nya (harga dirinya). Mencegah kehamilan itu pada dasarnya haram meskipun pencegahannya menggunakan cara *'azl* karena bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah,* akan tetapi ada pengecualian yang menjadi hukumnya boleh yaitu karena adanya suatu *dharūrāt.*[39] Tidak sewajarnya pasangan suami istri mencegah kehamilan dengan cara *'azl*, pil atau yang lainnya, kecuali dengan dua syarat yaitu:

Pertama karena dia memang memerlukan pencegahan karena ada alasannya, seperti kerana sakit yang membuatnya tidak sanggup untuk hamil setiap tahun, badan yang kurus atau kering, atau dikarenakan ada penghalang-penghalang lain yang dapat membahayakan dirinya apabila hamil setiap tahun. Kedua, mendapat izin dari suami. Karena suami berhak mempunyai anak dan banyak anak. Jika pencegahan kehamilannya menggunakan pil maka pil tersebut harus dilakukan dengan konsultasi terhadap dokter, sehingga dapat diketahui apakah pil tersebut aman untuk

[38] Abdullah Ibn Baz, *Fatwa-Fatwa Terkini* (Jakarta: Darul Haq, 2004), 14.
[39] Ibn Bāz, *Majmū' Fatāwā Wa Maqālat Mutanawwi'ah*, 191.

dikonsumsi atau tidak. Jika sudah memenuhi dua syarat tersebut maka boleh untuk mencegah kehamilan, namun dengan catatan tidak untuk selama-lamanya karena itu merupakan pemutus keturunan.

Analisis *Maqāṣid Sharī'ah* tentang Hukum *'Azl*

Tujuan hukum Islam atau *Maqāṣid* dari Allah adalah suatu kemaslahatan untuk memberikan manfaat bagi manusia. Imam al-Shātibī menjelaskan bahwa *maqāṣid sharī'ah* itu ada tiga macam: *dharūrīyat, ḥājīyāt, taḥsīnīyāt*. Dalam tingkatan *dharūrīyat* tingkat kebutuhannya disebut primer atau kebutuhan yang harus ada itu terbagi menjadi 5 yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta.[40]

Pertama memelihara agama termasuk tujuan yang paling utama dalam umat Islam, sebab agama Islam merupakan pedoman bagi manusia dan merupakan pegangan hidup umat manusia. Kedua memelihara jiwa. Islam mewajibkan umatnya untuk memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam Islam juga dilarang untuk membunuh makhluk hidup dan menjaga berbagai sarana yang dipergunakan manusia untuk mempertahankan kemaslahatannya. Ketiga memelihara akal merupakan hal yang penting dalam Islam karena akal digunakan manusia untuk memikirkan tentang Allah, alam semesta dan untuk dirinya sendiri. Keempat memelihara keturunan merupakan perintah Allah untuk berkeluarga dan menjauhi zina karena untuk menjaga garis keturunan. Kelima memelihara harta menurut ajaran Islam adalah pemberian dari Allah agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsukan kehidupannya.

Kebutuhan *ḥājīyāt* atau disebut kebutuhan-kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang jika tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, akan tetapi akan mengalami kesulitan. Adanya hukum *rukhṣah* (keringanan) sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Islam mensyariatkan beberapa hukum *rukhṣah* (keringanan) dalam hal ibadah apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Contohnya Islam membolehkan tidak berpuasa apabila dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain demikian juga boleh menqashar salat bagi orang yang sakit. Kebolehan menqashar salat ini dalam rangka memenuhi kebutuhan *ḥājīyāt* ini.

[40] al-Shāṭibī, *Al-Muwafaqāt*, 222.

Islam memerintahkan untuk menikah dan sangat mengharamkan untuk berzina karena menyebabkan kerugian bagi manusia. Dalam kaitannya dengan *maqāṣid sharī'ah* menjaga keturunan adalah tentang asal-usul secara jelas anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dan apabila dari hasil perzinahan maka tidak diketahui secara pasti darimana asal-usul anak tersebut. Itu membahayakan kehidupannya di kemudian hari. Hukum mencegah kehamilan dengan menggunakan *'azl (Coitus Interupptus)* menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* adalah boleh. hal itu dikarenakan, *'azl* itu sudah ada pada zaman Rasulullah dan para sahabat sudah terbiasa melakukan hal tersebut pada masa kenabian karena supaya anak memperoleh pengasuhan yang maksimal dari oang tua dan ini diperbolehkan bagi agama. Anak juga memerlukan kasih sayang yang lebih oleh orang tuanya. Jika orang tua dan anak tidak siap dengan penambahan anggota keluarga maka yang dikhawatirkan adalah dapat berdampak buruk bagi keseimbangan kehidupan keluarga antara suami istri pada tumbuh kembangnya anak.

Penutup

Dari pemaparan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapat Yusuf Qardawi apabila mencegah kehamilan dengan menggunakan 'azl jika dikaitkan dengan *Maqāṣid Sharī'ah* maka tergolong kebutuhan *ḥājīyāt* (kebutuhan sekunder) karena hanya ibu dalam kondisi tertentu saja yang harus dibatasi untuk melahirkan, tidak semua ibu dan dengan niatan untuk mengatur jarak antara anak pertama dengan anak kedua begitupun yang selanjutnya. Adapun orang tua menginginkan anaknya untuk memperoleh pengasuhan yang maksimal dan ini diperbolehkan bagi agama. Anak juga memerlukan kasih sayang yang lebih oleh orang tuanya. Jika orang tua dan anak tidak siap dengan penambahan anggota keluarga maka yang dikhawatirkan adalah dapat berdampak buruk bagi keseimbangan kehidupan keluarga antara suami istri pada tumbuh kembangnya anak. Dan bukan termasuk kebutuhan *dharūrīyat* (kebutuhan primer) yang artinya boleh untuk tidak melakukan *'azl,* akan tetapi jika *'azl* ditinggalkan maka yang akan terjadi bisa mempunyai anak lagi. Dan bukan juga kebutuhan *taḥsīnīyāt* (kebutuhan tersier) yang artinya kebutuhan pelengkap, jika *'azl* dilakukan atau tidak dilakukan maka boleh-boleh saja. Pendapat Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz jika mencegah kehamilan dengan menggunakan *'azl* jika dikaitkan dengan *Maqāṣid Sharī'ah* maka

tergolong kebutuhan *dharūrīyat* (kebutuhan primer) karena memang beliau menginginkan agar umat Islam bertambah banyak.

Daftar Pustaka

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah." *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017).

Arifin, Gus, and Sundus Wahidah. *Ensiklopedi Fikih Wanita Dalam Pandangan Empat Madzhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.

Azhar, Hisyam bin Sa'ad. *Maqāṣid Al-Sharī'ah 'ind al-Haramayn Wa Atharuhā Fi al-Tasharrufāt al-Mālīyah*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2010.

Busyro, Busryo. *Maqsid Shari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Dawam, Ainurrofiq. "Coitus Interuptus (`Azl) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Mimbar Hukum* 49, no. 2 (2005).

Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. 7th ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Fauzi, Al. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Indonesia." *JURNAL LENTERA : Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 3, no. 1 (March 2017).

Hasyim, Abdullah, Dimyati Thaha, Sarah Tazkia, and Herly Ismail. *Keluarga Sejahtera Dan Kesehatan Reproduksi Dalam Pandangan Islam*. 1st ed. Jakarta: Kementrian Agama Pusat, 2011. Accessed August 21, 2021. http://elibrary.perpusda-cilacap.com/opac/detail-opac?id=22231.

Ḥazm, Ibn. *Al-Muḥalla Bi al-Arār*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ālamīyah, 2003.

Ibn Bāz, Abd Azīz Ibn. Abd Allāh Ibn Abd. Al-Raḥmān. *Majmū' Fatāwā Wa Maqālat Mutanawwi'ah*. Riyadh: Dār al-Qasm, 1420H.

Ibn Baz, Abdullah. *Fatwa-Fatwa Terkini*. Jakarta: Darul Haq, 2004.

Indiarti, Indiarti. *Meraih Kehamilan*. Yogyakarta: Elmatera, 2018.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.

Jumantoro, Totok, and Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Amzah, 2001.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Unimma Press, 2019.

Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. 14th ed. Surabaya: Pustaka Progessif, 1997.

Mustofa, Imron. "Implementasi Mu'āmalah Māliyah Mazhab Yayasan Nurul Hayat." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 8, no. 1 (2020): 144–174.

Nuroniyah, Wardah. *Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: Cinta Buku Media, 2016.

Nusa, Kansil. *Suami Istri Islami*. Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 1997.

Qardhawi, Yusuf. *Al-Ḥalāl Wa al-Harām Fī al-Islām*. Lebanon: Darul Qur'an Al Karim, 1978.

Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Vol. 10. Riyadh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1986.

Sābiq, Sayyid. *Al-Fiqh al-Sunnah*. Mesir: Dār al-Ḥadīth, 2004.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Shari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Pubishing, 2019.

al-Shāṭibī, Abū Isḥāq. *Al-Muwafaqāt*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ālamīyah, 2004.

Sholihah, Rifdatus. "Hukum Mencegah Kehamilan Perspektif Imam Ghazali Dan Syekh Abdullah Bin Baaz." *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (June 3, 2019): 76–102.

Suryadi, Suryadi. *Metode Kontemporer Pemahaman Hadis Nabi Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf al-Qardawi*. Yogyakarta: Teras, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. 6th ed. Vol. 2. Jakarta: Kencana, 2008.

Yulizawati, Yulizawati. *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka, 2019.

Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*. Suriah: Dār al-Fikr, 1985.